

PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN DALAM MENJAGA PERBATASAN MARITIM INDONESIA – MALAYSIA DI KEPULAUAN RIAU GUNA MENCEGAH PERDAGANGAN ORANG

THE ROLE OF DEFENSE DIPLOMACY IN PROTECTING MARITIME BORDER BETWEEN INDONESIA – MALAYSIA IN KEPULAUAN RIAU TO COMBAT HUMAN TRAFFICKING

Fiany Intan Vandini¹, Rodon Pedrason², Aris Arif Mundayat³
Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan Unhan

Abstrak - Kajian ini memfokuskan pada diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta Kementerian dan Lembaga terkait dalam menjaga perbatasan untuk mencegah terjadinya perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan salah satu ancaman bagi pertahanan nirmiliter, dimana melibatkan keselamatan segenap bangsa, salah satunya adalah pekerja migran Indonesia. Diplomasi pertahanan untuk aspek tersebut telah dilakukan Malaysia, namun pelaksanaannya belum maksimal karena belum diatur dalam satu payung hukum yang mengkoordinasi seluruh kegiatan kerjasama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran diplomasi pertahanan Indonesia dalam menjaga wilayah perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu juga menganalisis aspek *confidence building measures* dan *capacity building* bagi pihak Indonesia. Analisis juga mencakup aspek koordinasi Kementerian dan Lembaga terkait dalam mencegah terjadinya perdagangan orang yang dialami oleh pekerja migran Indonesia. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus merupakan desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Metode wawancara terhadap narasumber serta studi literatur digunakan dalam teknik pengumpulan data. Untuk memeriksa keabsahan data digunakan triangulasi antar peneliti dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran diplomasi pertahanan dalam menjaga wilayah perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia telah meningkatkan *confidence building* antara Indonesia dan Malaysia, namun *capacity building* belum secara maksimal terbangun karena adanya beberapa kendala. Sementara itu, koordinasi Kementerian dan Lembaga sudah ada, namun belum dilakukan secara maksimal karena belum adanya kesepakatan dan payung hukum yang melandasi koordinasi atau kerjasama tersebut. Kajian ini memberi sumbangan bahwa peran diplomasi pertahanan merupakan pendekatan yang penting guna mencegah terjadinya perdagangan orang melalui penjagaan keamanan di perbatasan laut.

Kata kunci: Diplomasi Pertahanan, Peran, Perbatasan Maritim, Pekerja Migran Indonesia, Perdagangan Orang

Abstract - This study focuses on the defense diplomacy carried out by Indonesian Navy, Indonesian Maritime Security Agency (Bakamla) and to the related Ministry and Institutions in guarding borders to prevent human trafficking. Human trafficking is one of the threats to non-military defense, which

¹ Fiany Intan Vandini adalah mahasiswa program studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

² Brigjen TNI Dr.rer.pol. Rodon Pedrason, M. A merupakan dosen program studi Diplomasi Pertahanan dan merupakan kepala sekolah Sekolah Tinggi Intelijen Negara.

³ Aris Arif Mundayat, Ph. D merupakan dosen program studi Diplomasi Pertahanan dan juga dosen Antropologi di Universitas Gadjah Mada.

involves the safety of the nations, for instance, Indonesian migrant workers. Defense diplomacy in this aspect has been carried out by Malaysia, but the implementations has not been maximized yet because it has not been regulated in the legal law which is coordinating all operations activities. The aims of this study is to analyse how the role of defense diplomacy in guarding the maritime border areas between Indonesia and Malaysia. In addition, this study aims to analyse the aspect of confidence building measures and capacity building for Indonesia. The analysis also includes the aspects of coordination of relevant Ministries and Institutions in preventing the occurrence of criminal acts of human trafficking experienced by Indonesian migrant workers. This study use qualitative method with case study approach. Interview and literature studies has been used as data collection technique. The inter-researcher and source triangulation has been used to check the validity of the study. The result shows that the role of defense diplomacy in guarding the maritime border between Indonesia and Malaysia had increased the confidence building measures between Indonesia and Malaysia, but the capacity building had not yet been maximally build due to several constraints. Meanwhile, the coordination of Ministries and Institutions already exists, but has not been carried out optimally because there is no agreement and legal law that underlies about the coordination or cooperation. This study contributes that the role of defense diplomacy is an important approach to prevent human trafficking through security at maritime borders.

Keywords: Defense Diplomacy, Role, Maritime Borders, Indonesian Migrant Workers, Human Trafficking

Pendahuluan

Wilayah Indonesia yang berbatasan langsung di darat dengan tiga negara dan di laut dengan sepuluh negara tentu tidak terlepas dari ancaman yang dapat mengganggu stabilitas negara. Kepala Staf Angkatan Laut mengatakan bahwa ancaman terdekat berasal dari negara tetangga, dan oleh karena itu dibutuhkan arsitektur pertahanan yang kuat, khususnya di wilayah perbatasan. Pengamanan perbatasan laut yang optimal juga sangat dibutuhkan untuk menghadapi potensi ancaman kejahatan transnasional yang terorganisir, salah satunya yaitu perdagangan orang.⁴ Salah

satu wilayah Indonesia yang berbatasan di laut dengan negara lain adalah Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Malaysia. Ancaman perdagangan orang yang terjadi diakibatkan oleh adanya perbatasan yang bocor atau *porous border*, yang merupakan implikasi dari kendala dalam pengamanan wilayah perbatasan laut. Perdagangan orang ini mengancam seluruh warga negara Indonesia, dan salah satunya adalah pekerja migran Indonesia.

Menurut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, perlindungan pekerja migran Indonesia merupakan salah satu kepentingan utama

⁴ Laksamana TNI Ade Supandi, S. E., M.A.P, "Peran TNI AL dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Maritim", pada kuliah umum di Universitas Pertahanan, tanggal 15 Mei 2018.

Indonesia di Malaysia.⁵ Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan pekerja migran sudah dilaksanakan, namun masih adanya perbedaan kebijakan dalam pengiriman dan penerimaan pekerja migran inilah yang akhirnya menjadi potensi dari jalan pembuka aksi perdagangan orang. Perdagangan orang sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, dimana dalam UU tersebut dikatakan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan terorganisir, yang bersifat antarnegara maupun dalam negeri, yang menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara.⁶ Perdagangan orang dapat terjadi jika pengamanan perbatasan tidak dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, TNI AL sebagai postur utama pertahanan melakukan upaya penjagaan dengan melaksanakan diplomasi pertahanan dan juga kerjasama. Upaya ini dilakukan dengan melakukan operasi dan patroli terkoordinasi dan pertukaran informasi strategis, tidak hanya dengan instansi maritim dalam negeri seperti Bakamla, Polair, Bea Cukai dan Migrasi,

tapi juga dengan Tentara Diraja Laut Malaysia (TLDM). Sebagai postur pendukung pertahanan, Kementerian dan Lembaga diantaranya adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan dan *Migrant Care* juga Pemerintah Daerah Kepulauan Riau juga terlibat dalam koordinasi dan kerjasama ini, agar upaya menjaga perbatasan laut dari perdagangan orang dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Tidak hanya untuk mencegah terjadinya perdagangan orang, kerjasama berupa operasi dan patroli terkoordinasi dan pertukaran informasi strategis yang dilakukan oleh TNI AL ini juga dilakukan untuk meningkatkan *confidence building measures* dan juga *capacity building*. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia ini terus dilakukan sebagai upaya implementasi kepentingan nasional Indonesia dalam melindungi kedaulatan dan juga keselamatan bangsa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya Indonesia dalam menjaga perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia di Kepulauan Riau, dan

⁵ Riva Suastha, Kunjungan Menlu Malaysia Tak Akan Hasilkan Pembaruan MoU TKI, dalam <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20180718165450-106-315139/kunjungan-menlu->

[malaysia-tak-akan-hasilkan-pembaruan-mou-tki](#), diakses pada 1 Agustus 2018.

⁶ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang bagian Pendahuluan.

bagaimana Indonesia menghadapi ancaman perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran Indonesia yang melalui perbatasan laut. lebih jauh, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran diplomasi pertahanan Indonesia dalam menyikapi ancaman non tradisional yang diakibatkan oleh *porous border* yaitu perdagangan orang pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki dua subfokus, yang pertama adalah peran diplomasi pertahanan dalam menjaga perbatasan wilayah kedaulatan maritim Indonesia – Malaysia di Kepulauan Riau guna mencegah terjadinya perdagangan orang yang dialami oleh pekerja migran Indonesia, dan sub fokus kedua adalah koordinasi yang dilakukan Kementerian dan Lembaga terkait dalam pencegahan perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran Indonesia melalui perbatasan laut antara Kepulauan Riau dan Malaysia.

Kajian Teoretik

Penelitian ini menggunakan dua teori besar, diantaranya adalah teori neorealisme dari Kenneth Waltz serta

teori peran dari Stephen G. Walker. Kedua teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis bagaimana diplomasi pertahanan ditinjau dari perspektif neorealisme, dan juga dari teori peran dari perspektif sosiologi. Rumusan masalah dalam penelitian ini juga akan diteliti menggunakan empat deskripsi konseptual, diantaranya mengenai teritorial, migrasi, *transnational organized crime* dan perdagangan orang, serta diplomasi pertahanan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena lokus yang diteliti adalah fenomena sosial di masyarakat. Metode ini juga dipilih untuk mendapatkan pemahaman serta hasil penelitian yang lebih mendalam.⁷ Strategi yang digunakan adalah studi kasus atau *case study*, dimana peneliti akan meneliti mengenai program serta peran dari suatu konsep.⁸ Studi kasus dilakukan dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer dari pelaku yang menjadi fokus penelitian, dan studi literatur dilakukan

⁷ Wahyuni, Sari, *Qualitative Research Method: Theory and Practice*, (Penerbit Salemba Empat, 2012), hlm. 1

⁸ John, Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Third Edition*, (SAGE Publication, 2009), hlm. 13

untuk mendapat data sekunder untuk memperkuat data primer.

Subyek dalam penelitian ini diantaranya adalah Koarmada I, Bakamla, Kementerian Pertahanan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri dan *Migrant Care*. Sementara itu, obyek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah diplomasi pertahanan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu. Sementara teknik analisis data dilakukan dengan *data collection*, *data display*, *data condensation* dan *conclusions: drawing and verifying*.⁹

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dibagi menjadi dua sub bab, yaitu peran diplomasi dalam menjaga perbatasan maritim, dan koordinasi Kementerian dan Lembaga dalam mencegah perdagangan orang.

Peran diplomasi pertahanan Indonesia di Perbatasan Laut Kepulauan Riau

Masih kurang optimalnya penjagaan di perbatasan laut disebabkan oleh masih adanya permasalahan perbatasan karena belum ada kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia mengenai garis batas ZEE kedua negara.¹⁰ Untuk memaksimalkan peran dalam melakukan diplomasi pertahanan, TNI AL melakukan kerjasama operasional berupa patroli terkoordinasi dengan Tentara Diraja Laut Malaysia (TLDM), yang dinamakan Patkor Malindo. Namun patkor yang dilaksanakan selama 60 hari dalam setahun ini banyak menemui kendala, diantaranya adalah faktor geografi kedua negara yang cukup dekat, kurangnya personel dalam patroli, dan alutsista yang kurang memadai.¹¹ Tidak hanya oleh Koarmada I, penyelesaian permasalahan perbatasan dan penjagaan perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia juga dilakukan oleh Direktorat Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri dan juga Badan Informasi Geospasial Pusat Hidrologi dan Oseanografi

⁹ Miles, M. B., Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook Second Edition*. (Thousand Oaks, Sage Publication, 2004).

¹⁰ Wawancara dengan Dosen Diplomasi Pertahanan, Dr. Laksamana Muda TNI Dr.

Amarulla Octavian, S. T., M. Sc., D.E.S.D. di Sekolah Staf Angkatan Laut, pada 4 Oktober 2018.

¹¹ Wawancara dengan Perwira Bantu Operasi Asisten Operasi Koarmada I, pada 4 Oktober 2018

(Pushidrosal) Angkatan Laut, melalui fungsi dan tugasnya masing-masing.

Koordinasi Kementerian dan Lembaga Terkait dalam Pencegahan Perdagangan Orang

Kerjasama bilateral Indonesia – Malaysia dalam mencegah perdagangan orang dilakukan oleh beberapa Kementerian dan Lembaga, dan dalam penelitian ini difokuskan pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan *Migrant Care*. Pertama, peran Kementerian Pertahanan memiliki peran dalam membahas masalah-masalah lintas batas antara Indonesia dan Malaysia dalam sebuah forum bilateral, yaitu *General Border Committe Malaysia Indonesia (GBC Malindo)*. Forum ini dikepalai oleh Menteri Pertahanan, namun berkoordinasi dengan Kementerian lain diantaranya Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia.¹²

Kedua, peran Kementerian Ketenagakerjaan dalam mencegah

perdagangan orang telah dilakukan dalam bentuk *guideline* dengan Pemerintah Malaysia melalui Subdit Kerjasama Antar Lembaga. Namun hal ini masih kurang melindungi para pekerja migran Indonesia karena tidak *legally binding* dan tidak cukup kuat dalam sebuah negosiasi.¹³ Indonesia sendiri melalui Subdit Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk Satuan Tugas untuk mencegah terjadinya permasalahan yang dialami oleh pekerja migran, dan salah satunya adalah dengan Kementerian Luar Negeri dalam perlindungan warga negara, dan dengan Polri dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). TNI telah masuk dalam satuan tugas ini, namun belum ada kesepakatan dalam payung hukum resmi antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan TNI untuk menjaga perbatasan dalam mencegah perdagangan orang.

Ketiga, Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia melakukan upaya diplomasi dengan memberikan perlindungan kepada Warga Negara

¹² Kementerian Pertahanan, “Rapat Sidang GBC Malindo”, dalam <https://www.kemhan.go.id/strahan/2018/09/25/rapat-sidang-gbc-malindo.html> , diakses pada 1 November 2018

¹³ Wawancara dengan Kasubdit Kerjasama Antar Lembaga, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, pada 9 Oktober 2018

Indonesia, termasuk pekerja migran dalam *Joint Committe on Bilateral Cooperation* dengan Menteri Luar Negeri Malaysia. Kementerian Luar Negeri juga mendorong kerjasama perlindungan pekerja migran untuk mencegah TPPO, karena ini kejahatan lintas negara yang dapat mengancam warga negara.¹⁴

Selanjutnya, peran *Migrant Care*, lembaga non Pemerintah yang bergerak dalam ranah advokasi kebijakan baik di dalam maupun di luar negeri, yang fokus ke Malaysia.¹⁵ Sebagai *non state actor*, *Migrant Care* juga melakukan upaya diplomasi baik dengan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Malaysia, dan juga lembaga serupa di Malaysia yakni Tenaganita untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia yang mengancam pekerja migran Indonesia. Dan yang terakhir, peran Bakamla dalam menjaga keamanan perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia dari tindak ilegal yang terjadi di laut, salah satunya adalah perdagangan orang. Sama dengan Koarmada I, Bakamla juga melakukan patroli terkoordinasi dan pertukaran informasi strategis dengan Malaysia, yakni

dengan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Bakamla juga melakukan koordinasi dengan Koarmada I terkait dengan jadwal patroli ini. Dari beberapa Kementerian dan Lembaga yang menjadi subyek dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa peran Kementerian dan Lembaga sudah ada, namun belum ada koordinasi tertulis dan payung hukum yang membahas secara mendalam untuk mencegah perdagangan orang ini.

Pembahasan

Diplomasi pertahanan dalam penelitian ini menitikberatkan pada dua hal, baik pertahanan militer dan juga nirmiliter. Dimana bagi pertahanan militer, diplomasi pertahanan dilakukan untuk menjaga kedaulatan wilayah perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia, dan untuk meningkatkan *confidence building measures* dan *capacity building*. Sementara untuk pertahanan nirmiliter, diplomasi pertahanan menitikberatkan pada peran diplomasi pertahanan untuk mencegah terjadinya perdagangan orang yang mengancam keselamatan bangsa, salah satunya adalah pekerja migran.

¹⁴ Wawancara dengan Kasubdit Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia,

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pada 18 September 2018

¹⁵ Wawancara dengan Direktur Eksekutif *Migrant Care* pada 12 September 2018

Diplomasi pertahanan yang ditinjau dari perspektif neorealisme menunjukkan bahwa segala perilaku atau aktivitas diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh TNI AL dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim sesuai dengan enam konsep utama neorealisme, dimana teori ini menjelaskan bahwa bukan negara yakni anarki, struktur, kapabilitas, distribusi kekuatan, polaritas, dan kepentingan nasional. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Waltz, diplomasi pertahanan yang dilakukan merupakan bagian dari *defensive realism* karena upaya kerjasama yang dilakukan dengan Malaysia bertujuan untuk mempertahankan *balance of power*, bukan untuk mendominasi antara satu dan yang lainnya.¹⁶

Jika dianalisis dengan teori peran yang dikemukakan oleh Holsti, dimana menurutnya peran menyangkut pada pembuatan kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional kedua negara dalam konteks kerjasama bilateral,¹⁷ maka salah satu upayanya adalah melalui diplomasi pertahanan. Hal ini juga berkaitan dengan aktor-aktor yang memainkan perannya

dalam sebuah kegiatan, dan dalam konteks ini adalah hubungan internasional. Baik Koarmada I, Bakamla, Kementerian Pertahanan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri dan *Migrant Care* telah melaksanakan peran dan tugasnya masing-masing sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini, diplomasi pertahanan tidak hanya dilakukan dalam proses penyelesaian masalah perbatasan dan meningkatkan penjagaan wilayah perbatasan maritim saja, tapi juga untuk meningkatkan *Confidence building measures* dan *capacity building*. Menurut Cottey dan Foster, ada sepuluh kegiatan diplomasi pertahanan yang dapat dilakukan, dan salah satunya adalah *bilateral defence cooperation agreement* atau perjanjian kerjasama bilateral bidang pertahanan.¹⁸ Sejalan dengan Buku Putih Pertahanan Indonesia, dimana strategi pertahanan Indonesia dilakukan dengan pertahanan defensif aktif, dan menekankan pada *soft power*. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi merupakan cara utama Indonesia dalam melaksanakan politik luar negeri yang

¹⁶ Kenneth, Waltz, "The Theory of International Politics", chapter 1, 1979, hlm. 17.

¹⁷ K. J Holsti, "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy", *International Studies Quarterly*, 1970, hlm. 233-309.

¹⁸ Cottey and Foster, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance* (Oxford University Press, 2004), hlm 7.

bersifat tidak agresif dan tidak ekspansif demi mencapai kepentingan nasionalnya.

Dalam mencapai *confidence building measures* ada tiga hal yang dapat dijadikan acuan menurut Sarbin dan Allen, yaitu *the number of role* atau jumlah peran yang dimainkan/dilaksanakan, *the effort expended upon particular role* atau upaya yang dilakukan, dan yang terakhir adalah *time spent in one role in comparison to other possible role*. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa patroli yang dilakukan oleh Koarmada I dan Bakamla dengan unsur maritim Malaysia diantaranya adalah Tentara Diraja Laut Malaysia (TLDM) dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) telah memenuhi ketiga variabel tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesepakatan bersama mengenai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan masing-masing negara, dimana salah satunya adalah ancaman perdagangan orang yang dialami oleh pekerja migran Indonesia ke Malaysia serta ada upaya kerjasama untuk memperkecil ancaman tersebut melalui patroli terkoordinasi dan pertukaran informasi strategis. Meski *confidence building measures* telah tercapai, namun *capacity building* belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dikarenakan kurangnya unsur personel yang

dikerahkan, kekuatan alutsista yang belum maksimal, serta belum memanfaatkan secara maksimal alat-alat lain yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan patroli di laut.

Belum maksimalnya pengerahan personel serta alutsista dalam penjagaan wilayah perbatasan maritim ini juga dialami oleh Bakamla, dimana dikatakan bahwa jumlah unsur dilapangan belum sesuai dengan luas wilayah. Hal ini menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan patroli diwilayah-wilayah lain, sehingga mengakibatkan pembentukan pelabuhan tikus atau pelabuhan ilegal ini tidak terhindarkan. Pelabuhan ilegal yang digunakan sebagai akses pekerja migran Indonesia untuk bergerak ke Malaysia ini pun akhirnya terus beroperasi, dibantu oleh agen-agen ilegal, oknum aparat, serta masyarakat setempat yang telah terbiasa dengan aktivitas ilegal tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan peran diplomasi serta negosiasi yang dilakukan oleh instansi maritim seperti TNI AL dan Bakamla untuk menekan Kementerian Luar Negeri agar segera menyelesaikan permasalahan sengketa batas antara Indonesia dan Malaysia, agar patroli terkoordinasi dapat dilakukan secara maksimal, serta menghasilkan efek gentar

bagi Malaysia. Selain itu, negosiasi tidak hanya dilakukan ke luar, tapi juga ke dalam, yakni pemberian edukasi kepada masyarakat sekitar perbatasan agar menjaga wilayahnya untuk tidak menjadi pelabuhan ilegal, atau pelabuhan tikus. Peran TNI AL juga ditunjukkan dengan melakukan koordinasi dengan aparat di darat agar pengamanan perbatasan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kedaulatan Indonesia dan keamanan perairan Indonesia di laut saja, tapi dimulai dari darat.

Peran diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh TNI AL, Bakamla dan instansi terkait tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kepentingan nasional dan tujuan nasional Indonesia di wilayah maritim Indonesia yang diwujudkan dengan patroli terkoordinasi dan pertukaran informasi strategis yang dilakukan TNI AL dan instansi maritim saja. Selain untuk mencegah ancaman yang dapat mengganggu stabilitas negara di wilayah perbatasan maritim, peran diplomasi pertahanan dalam konteks ini juga dilakukan untuk mencegah ancaman non tradisional yang tidak hanya mengganggu negara secara utuh, namun

mengancam warga negara Indonesia baik yang ada di dalam, maupun di luar negeri. Menurut konsep *porous border* yang dikemukakan oleh Tagliacozo, sejak masa pasca kolonialisme, *porous border* ini tidak hanya membawa ancaman penyeludupan obat-obatan terlarang, tapi jutsu hal yang lebih besar lagi, yang menyangkut nyawa manusia, karena melibatkan perdagangan manusia yang melewati batas dan kedaulatan negara.¹⁹

Menurut PBB pun, permasalahan perdagangan orang ini merupakan implikasi dari lemahnya penjagaan di perbatasan, yang akhirnya melibatkan tiga elemen perdagangan orang di dalamnya. Perdagangan manusia merupakan salah satu *transnational organized crime* yang terjadi di lintas batas negara, dan jika tidak ditindaklanjuti melalui negosiasi, hubungan diplomasi dan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, tindak perdagangan manusia ini akan terus menerus terjadi dan menjadi ancaman yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, peran diplomasi pertahanan yang ditekankan dalam penelitian ini adalah dalam penyelesaian delimitasi batas antara Indonesia dan Malaysia, penjagaan

¹⁹ Eric Tagliacozzo, *Secret Trades, Smuggling and States Along a Southeast Asian Frontier*, 1865-

1915 *Porous Border*, Yale University Press, New Haven and London, hlm. 186.

wilayah perbatasan maritim dari tindak kejahatan laut, dan dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dari perdagangan orang.

Peran diplomasi pertahanan dalam penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan CBM dan *capacity building* Indonesia untuk menjaga wilayah perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia saja, tapi juga untuk mencegah semakin banyaknya tindakan ilegal di perbatasan laut, khususnya untuk mencegah semakin banyaknya perdagangan orang melalui jalur laut di Kepulauan Riau. Hal ini sesuai dengan konsep diplomasi pertahanan yang dikemukakan oleh Pedrason, dimana diplomasi pertahanan tidak lagi berfokus pada hal-hal yang bersifat militer, tapi juga nirmiliter, diantaranya aspek ekonomi, kebudayaan, kerjasama politik, kerjasama pertahanan, dan diplomasi untuk pertemanan, serta yang terpenting dari diplomasi pertahanan adalah tumbuhnya rasa kepercayaan atau *mutual trust*.²⁰

Perdagangan orang merupakan salah satu ancaman nyata yang dapat mengganggu keselamatan segenap bangsa, juga mencakup segala aspek

pertahanan nirmiliter, yang juga dapat mengganggu stabilitas negara. Oleh karena itu, peran diplomasi pertahanan Indonesia melalui kerjasama bilateral dengan Pemerintah Malaysia perlu diupayakan, karena kerjasama ini tidak hanya untuk mempertahankan kedaulatan wilayah maritim, meningkatkan *confidence building measures* dan *capacity building*, tapi juga untuk menjaga keamanan di wilayah maritim dari segala tindak kejahatan ilegal lintas negara yang terorganisir, dimana salah satunya adalah ancaman yang mengganggu keselamatan bangsa dan juga mengganggu stabilitas negara, yakni ancaman perdagangan orang.

Ancaman perdagangan orang yang dialami oleh pekerja migran Indonesia salah satunya diakibatkan oleh adanya migrasi dari Indonesia ke Malaysia. Migrasi ini merupakan implikasi dari dekatnya faktor geografis antara Indonesia dan Malaysia, baik di batas darat maupun batas laut. Hal ini juga yang menjadikan Malaysia sebagai negara tujuan utama dengan jumlah pekerja migran Indonesia terbanyak, disusul oleh pekerja migran dari Filipina. Banyaknya perbatasan yang

²⁰ Rodon Pedrason, "ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community", 2015, hlm. 13.

bocor baik di darat dan di laut diakui sebagai salah satu kendala dari perpindahan pekerja migran ke Malaysia secara ilegal. *United Nations Office of Drug and Crime* (UNODC) pun mengatakan bahwa salah satu faktor terjadinya perdagangan orang adalah karena lemahnya perbatasan Indonesia.²¹ Kedekatan budaya serat geografis antara Indonesia dan Malaysia tidak terlepas dari aspek sejarah Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda. Perdagangan opium, salah satu jenis narkoba yang telah berkembang di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda menimbulkan banyaknya perdagangan-perdagangan ilegal lainnya, dan salah satunya adalah perdagangan orang. Merujuk pada Tagliacozzo dengan konsep *porous border*, permasalahan penyeludupan antara Indonesia dan Malaysia meliputi banyak komoditi, tidak hanya komoditi pangan, tapi juga lalu lintas atau perdagangan orang, dengan tujuan untuk dieksploitasi.²² Hal ini sejalan dengan konsep yang dikeluarkan oleh PBB, bahwa tindak perdagangan orang memiliki tujuan awal yakni untuk mengeksploitasi.

²¹ Anonim "Indonesia: Counter transnational organized crime and illicit trafficking", dalam <https://www.UNODC.org/indonesia/en/issues/counter-transnational-organized-crime-and-illicit-trafficking.html>, diakses pada 2 Januari 2019

Faktor sedikitnya pengetahuan mengenai migrasi aman yang tidak mereka dapatkan karena melewati jalur nonprosedural menjadi faktor utama banyaknya penipuan yang dilakukan oleh agen ilegal untuk memberangkatkan pekerja migran Indonesia melalui jalur tikus perbatasan laut secara ilegal. Menurut *United Nations Office of Drugs and Crime*, *human trafficking* atau *trafficking in persons* yang dalam bahasa Indonesia disebut perdagangan orang mengacu pada proses penempatan individu pada situasi eksploitatif dengan tujuan peningkatan ekonomi. Merujuk pada hasil temuan, perdagangan orang dilakukan antar negara melalui perbatasan-perbatasan yang tidak terjaga secara maksimal atau jalur tikus perbatasan, yang umumnya menasar perempuan dan anak-anak, dengan didalamnya dilakukan pula tindakan-tindakan pemaksaan serta pelecehan seksual.

Menurut hukum Indonesia, perginya pekerja migran Indonesia keluar negeri tanpa melalui agen merupakan suatu tindakan perdagangan. Namun hal ini

²² Eric Tagliacozzo, *Secret Trades, Smuggling and States Along a Southeast Asian Frontier, 1865-1915 Porous Border*, Yale University Press, New Haven and London, hlm. 186.

bertentangan dengan hukum Malaysia, dimana Malaysia menetapkan sistem *direct hiring*, dimana majikan dapat “membeli” pekerjaanya secara daring. Pekerja migran yang tidak ingin melewati prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah umumnya akan berangkat ke Malaysia melalui agel ilegal. Pekerja migran akan diberangkatkan ke daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, dalam hal ini yang menjadi titik kantong pemberangkatan pekerja migran adalah Batam dan Nongsa, lalu diminta menunggu dipinggir pantai, dan segera menaiki kapal cepat di malam hari. Kendala sedikitnya aparat, dalam hal ini TNI AL serta sedikitnya sumber daya pendukung lainnya dalam melakukan patroli atau penjagaan yang tidak dilakukan selama 1x24 jam ini menjadikan kapal cepat pekerja migran itu tidak dapat dikejar, dan lolos masuk ke Malaysia. Banyaknya jalur tikus serta singkatnya jarak antara Indonesia dan Malaysia, ditambah dengan pergerakan yang dilakukan di malam hari dimana hal tersebut luput dari pantauan patroli menjadi hal utama yang menjadikan pergerakan atau perpindahan pekerja migran Indonesia melalui jalur perbatasan laut sulit untuk dihentikan.

Faktor pendorong dan penarik terjadinya migrasi pekerja migran Indonesia ke Malaysia dianalisis menggunakan teori *push and pull* yang dikemukakan oleh Ravenclaw dalam tulisannya berjudul *Law of Migration*, dimana teori ekonomi ini melihat bahwa ada faktor pendukung dan pendorong yang diakibatkan oleh adanya *supply and demand* yang mendorong kedua negara untuk memenuhi kebutuhan bagi kedua negara. Faktor pendorong utama yang mendasari terjadinya migrasi adalah faktor ekonomi, dimana ada keinginan dari para pekerja migran untuk mengubah nasibnya di Malaysia. Hal ini disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan juga *Migrant Care*.

Push factor lain adalah adanya keinginan para pekerja migran untuk ke luar negeri, mengingat dekatnya jarak antara Indonesia dan Malaysia yang dapat ditempuh melalui jalur darat dan laut. Selain itu, sulitnya mencari pekerjaan serta adanya permasalahan rumah tangga yang dialami pekerja migran juga menjadi permasalahan yang mendasari keinginan untuk bekerja di luar negeri. Faktor lain yang tidak hanya menjadi faktor pendorong tapi juga menjadi faktor penarik adalah faktor lekatnya budaya

serumpun Indonesia dan Malaysia. Bahkan menurut masyarakat yang tinggal di tempat kantong TKI, Malaysia merupakan tanah leluhur yang harus diinjak, oleh karena itu mereka harus pergi kesana untuk bekerja. Faktor penarik lainnya adalah adanya oknum-oknum yang melancarkan aksi migrasi ilegal yang justru menimbulkan ancaman perdagangan orang.

Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri dan *Migrant Care* telah berkoordinasi dalam mencegah terjadinya perdagangan orang, khususnya bagi para pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sebagai negara penerima pekerja migran Indonesia terbanyak, pemerintah telah membentuk satuan-satuan tugas (*satgas*) khusus yang dikerahkan untuk melindungi pekerja migran telah melakukan kerjasama dengan pemerintah Malaysia melalui diplomasi yang dilaksanakan secara bilateral. Peran Kementerian Ketenagakerjaan adalah mempersiapkan para pekerja migran yang hendak berangkat ke luar negeri melalui jalur yang prosedural, serta pemberdayaan pekerja migran yang telah kembali ke tanah air setelah menjadi pekerja migran di luar negeri. Kementerian Luar Negeri memiliki peran dalam perlindungan pekerja migran

Indonesia selama bekerja di luar negeri melalui Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, sementara *Migrant Care* berperan dalam melakukan advokasi dan mengajukan usulan kebijakan perlindungan pekerja migran.

Satgas yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah diantaranya dengan Kepolisian Republik Indonesia (*Polri*) dan TNI, dimana keduanya berfungsi untuk menjaga keamanan dan pertahanan. Telah ditandatangani nota kesepakatan antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan *Polri* dalam hal penanganan terpadu pencegahan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan, sementara dengan TNI masih dirumuskan nota kesepahaman mengenai deteksi dini di wilayah-wilayah perbatasan dan juga pelaksanaan patroli di perbatasan baik darat dan laut yang menjadi jalur lalu lintas perpindahan pekerja migran Indonesia ke negara lain. Selain dengan *Polri* dan TNI, Kementerian Ketenagakerjaan juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam hal pencegahan dan penanganan pekerja migran Indonesia nonprosedural ke luar negeri. Nota kesepahaman ini juga meliputi kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Hukum dan HAM,

Kementerian Agama, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, serta Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Jika dibandingkan dengan Filipina yang juga merupakan negara pengirim pekerja migran terbanyak kedua setelah Indonesia, Indonesia masih kalah dalam proses diplomasi. Hal ini juga diakui oleh Kasubdit Kerjasama Antar Lembaga Kementerian Ketenagakerjaan, dimana proses diplomasi antara Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan pekerja migran hingga kini belum selesai karena adanya perbedaan kepentingan. Malaysia ingin perjanjian antara Indonesia dan Malaysia hanya berbentuk *guideline*, sementara Indonesia menginginkan adanya MoU yang sifatnya lebih *legally binding*. Diplomasi Indonesia pun dianggap belum seberhasil diplomasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Filipina, dimana Filipina dapat berhasil membentuk MoU dengan Pemerintah Malaysia. Oleh karena itu, hingga kini negosiasi pun belum selesai dilakukan, dan justru Indonesia belum mendapat respon pasca pengiriman surat ke Pemerintah Malaysia sebanyak dua kali.

Namun Pemerintah Indonesia juga belum serius dalam memandang permasalahan pekerja migran ini dengan pendekatan keamanan. Menurut Wahyu, pendekatan keamanan dalam pencegahan perdagangan orang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, mengingat permasalahan perdagangan orang ini menyangkut keselamatan warga negara Indonesia, terlebih mereka melakukan perpindahan melalui jalur perbatasan-perbatasan Indonesia yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia.²³ Selain itu, hal ini juga merupakan bagian dari masalah keamanan non tradisional yang menyangkut kejahatan lintas batas yang tidak hanya menjadi masalah bagi Indonesia saja, tapi juga seluruh negara di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, di ASEAN sendiri terdapat konsensus yang mengatur mengenai perlindungan pekerja migran, yakni *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Permasalahan pekerja migran yang diperdagangkan dengan melewati lintas batas kedaulatan negara ini juga seharusnya menjadi perhatian Pemerintah, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, yakni “untuk

²³ Wawancara dengan Direktur Eksekutif Migrant Care

membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Menurut UNODC, terdapat tiga elemen utama yang meliputi tindakan perdagangan orang. Ketiga elemen tersebut adalah *the act*, *the means* dan *the purpose*. Dalam elemen pertama, *the act*, dengan tiga poin utama yaitu rekrutmen, transportasi dan cara penerimaan orang. Sebagaimana disampaikan oleh Kasubdit Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri dalam wawancara dengan peneliti, praktek perdagangan orang pasti akan melibatkan proses rekrutmen yang tidak aman dan ilegal. Hal ini dilakukan oleh calo atau agen yang tidak resmi, dimana agen tersebut tidak terdaftar sebagai agen yang dibawah oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, proses perekrutan merupakan segala tindakan yang dimulai dari mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Menurut hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, proses rekrutmen ini umumnya menyasar

warga yang memiliki ekonomi rendah, dan mudah diiming-imingi pendapatan yang besar. Para agen tersebut akan menyambangi rumah-rumah warga di tempat kantong TKI, dan akan melakukan proses rekrutmen tersebut secara ilegal. Hal ini disebut ilegal karena proses pemberangkatan pekerja migran seharusnya melalui proses rekrutmen resmi, melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan pun telah melakukan edukasi dan penyuluhan kepada para calon pekerja migran untuk bermigrasi melalui jalur yang prosedural. Kementerian Luar Negeri pun telah melaksanakan deteksi dini agar tingkat keberangkatan pekerja migran non-prosedural tidak semakin meningkat.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran diplomasi pertahanan dalam menjaga wilayah perbatasan dari perdagangan orang sudah dilaksanakan namun belum dilakukan secara maksimal. Meski beberapa upaya telah dilakukan oleh TNI AL dan Bakamla dalam meningkatkan *confidence building measures*, diantaranya adalah patroli terkoordinasi dan pertukaran informasi, namun upaya tersebut belum memiliki signifikansi

dalam pencegahan terjadinya perdagangan orang di wilayah maritim Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan bahwa *capacity building* belum terlaksana secara maksimal, karena adanya beberapa kendala operasional yang terjadi selama masa patroli terkoordinasi yang dilakukan oleh TNI AL dan TLDM, juga antara Bakamla dan APMM.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia tetap terlaksana dengan baik melalui *General Border Committe Malindo*, namun dalam pelaksanaan dalam tingkat operasi, *capacity building* belum dapat tercapai karena belum maksimalnya unsur personel dan kekuatan alutsista berupa kapal patroli dan alat monitor yang digunakan. Selain itu, masa operasi pun terlalu sedikit dilakukan, dan tidak sebanding dengan masa dalam kurun waktu satu tahun, mengingat banyaknya ancaman yang ditimbulkan dari tindak kejahatan yang dapat terjadi di lintas batas maritim antara Indonesia dan Malaysia, salah satunya adalah perdagangan orang.

Peran diplomasi pertahanan dalam pencegahan perdagangan orang pun belum dilakukan secara maksimal, karena belum ada kesepakatan yang

menyebutkan keterlibatan langsung TNI dalam menjaga perbatasan untuk mencegah terjadinya perdagangan orang. Selama ini, peran TNI dalam menjaga perbatasan sebatas menjaga wilayah kedaulatan saja, namun belum memperluas ke ranah keamanan, khususnya keamanan insani. Terbukti dari belum adanya kesepakatan resmi antara TNI dengan Kementerian maupun Lembaga yang berkaitan dengan pekerja migran dan perdagangan orang seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk berkoordinasi dalam pencegahan terjadinya perdagangan orang. Karena hingga kini, hal tersebut masih sebatas wacana, belum sampai pada tataran yang serius untuk dilakukan.

Kementerian dan Lembaga yang terkait dalam mencegah ancaman perdagangan orang yang dialami oleh pekerja migran Indonesia diantaranya adalah Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri, sementara lembaga yang terkait adalah *Migrant Care*, sebagai NGO yang melakukan advokasi kepada pemerintah mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan bertanggungjawab untuk mengurus

pekerja migran disaat sebelum dan setelah bekerja di luar negeri. bentuk perlindungan yang diberikan dimulai sejak proses rekrutmen, hingga kembalinya mereka ke tanah air, serta melakukan diplomasi kepada Pemerintah Malaysia untuk menghormati hukum yang berlaku di Indonesia mengenai proses rekrutmen para pekerja migran Indonesia. Namun, masih banyaknya kasus perdagangan orang yang dialami oleh pekerja migran Indonesia ini masih menunjukkan lemahnya diplomasi Indonesia terhadap Malaysia.

Kementerian Luar Negeri juga melakukan hal serupa, bahkan lebih kuat lagi, yaitu dengan melaksanakan *Joint Committe on Bilateral Cooperation (JCBC)* setingkat Menteri Luar Negeri sebagai upaya diplomasi Indonesia terhadap Pemerintah Malaysia. Kementerian Luar Negeri melakukan tugasnya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia pada saat mereka bekerja di luar negeri. Kementerian Luar Negeri juga tengah menjajaki kerjasama untuk mencegah perdagangan orang dengan Malaysia, sehingga kedepannya diharapkan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia sebagai negara tujuan utama

pekerja migran Indonesia untuk bekerja dapat terlaksana dengan lebih terikat dan lebih melindungi warga negara Indonesia. Hal ini terbukti dengan menurunnya kasus perdagangan orang yang telah diselesaikan oleh Kementerian Luar Negeri. Serupa dengan Kementerian Luar Negeri, *Migrant Care* juga telah melakukan koordinasi dengan kedua Kementerian tersebut sebagai pemberi masukan, dan memiliki tugas untuk mengadvokasi kebijakan untuk pekerja migran Indonesia.

Baik Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan dan *Migrant Care* telah melakukan koordinasi dengan instansi maritim seperti TNI AL dan Bakamla sebagai garda depan untuk melakukan deteksi dini dan pengamanan di wilayah perbatasan antara Kepulauan Riau dan Malaysia, sebagai salah satu tempat migrasi para pekerja migran Indonesia. TNI memang terlibat dalam satuan tugas pengamanan di wilayah perbatasan sebagai *border defender*, namun hingga kini belum ada kesepakatan mengenai hal tersebut, berbeda dengan hubungan dengan Polri dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah diatur dalam sebuah nota kesepahaman. Hal oleh karena itu, perlu adanya koordinasi tertulis antara

Kementerian dan Lembaga dengan TNI dalam hal pengamanan perbatasan untuk mencegah kasus perdagangan orang yang dialami oleh pekerja migran Indonesia.

Rekomendasi

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas pertahanan yang tidak hanya pertahanan militer mengenai penjagaan wilayah kedaulatan Indonesia di perbatasan, tapi juga meneliti mengenai pentingnya membangun pertahanan yang tidak hanya mengacu pada aspek negara saja, tapi lebih mengerucut pada perlindungan warga negaranya, atau dengan singkat dapat dikatakan adanya perubahan dari *state oriented to people oriented*.

Untuk melindungi warga negara Indonesia yang merupakan bagian dari keselamatan bangsa, khususnya pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia, sudah saatnya Pemerintah Indonesia melalui Kementerian dan Lembaga terkait memandang permasalahan keamanan pekerja migran Indonesia ini melalui *security approach*, seperti yang telah dilakukan oleh Filipina. Belum maksimalnya perlindungan negara terhadap pekerja migran Indonesia menjadikan lemahnya diplomasi Indonesia terhadap Malaysia, yang berakibat pada

tidak maksimalnya perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia. Hal ini juga berakibat pada kelalaian pemerintah dalam mengawasi pekerja migran Indonesia yang pada akhirnya dokumen resmi yang dimiliki pun diambil oleh majikan. Selain melanggar hukum Indonesia, hal ini juga melanggar hukum Internasional dimana seharusnya dokumen tersebut dipegang sendiri oleh pekerja migran. Akhirnya, pekerja migran terjebak dan menjadi korban dari perdagangan orang. Hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya diplomasi serta upaya yang dilakukan negara untuk melindungi warga negaranya, dan tidak sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Selain itu, perlu ditingkatkan juga kapasitas personel untuk ditempatkan di pos-pos penjagaan perbatasan, alutsista yang dapat menunjang patroli di wilayah perairan serta koordinasi instansi pengaman di darat, diantaranya imigrasi dan TNI AD. Selain itu, diperlukan juga diplomasi yang *advance* agar permasalahan delimitasi perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia segera terselesaikan, agar patroli dan operasi terkoordinasi di wilayah maritim masing-masing negara dapat berjalan

dengan lancar. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri harus menciptakan *deterrence effect* agar tidak dipandang lemah oleh Malaysia, sehingga kepentingan nasional Indonesia dapat tercapai, dan dapat meminimalisir ancaman-ancaman baik tradisional maupun non tradisional yang dapat mengganggu stabilitas bangsa.

Daftar Pustaka

- Anonim “Indonesia: Counter transnational organized crime and illicit trafficking”, dalam <https://www.UNODC.org/indonesia/en/issues/counter-transnational-organized-crime-and-illicit-trafficking.html>, diakses pada 2 Januari 2019.
- Cottey and Foster. 2004. *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Oxford University Press.
- Creswell, John. 2009. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Third Edition*. SAGE Publication.
- Holsti, K. J. 1970. “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy”. *International Studies Quarterly*. Kementerian Pertahanan, Rapat Sidang GBC Malindo”, dalam <https://www.kemhan.go.id/strahan/2018/09/25/rapat-sidang-gbc-malindo.html> , diakses pada 1 November 2018
- Huberman, A. M., Miles, M. B. 2004. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook Second Edition*. Thousand Oaks, Sage Publication
- Laksamana TNI Ade Supandi, S. E., M.A.P, “Peran TNI AL dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Maritim”, pada kuliah umum di Universitas Pertahanan, tanggal 15 Mei 2018.
- Pedrasan, Rodon. 2015. “ASEAN’s Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community”
- Suastha, Riva. Kunjungan Menlu Malaysia Tak Akan Hasilkan Pembaruan MoU TKI, dalam <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20180718165450-106-315139/kunjungan-menlu-malaysia-tak-akan-hasilkan-pembaruan-mou-tki>, diakses pada 1 Agustus 2018.
- Tagliacozzo, Eric. *Secret Trades, Smuggling and States Along a Southeast Asian Frontier, 1865-1915 Porous Border*. Yale University Press, New Haven and London.
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang bagian Pendahuluan.
- Wahyuni, Sari. 2012. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Penerbit Salemba Empat.
- Waltz, Kenneth. 1979. “*The Theory of International Politics*”, chapter 1.